

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 04 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PAJAK HIBURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan pembentukan kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 perlu dibuat Peraturan Daerah ;
- b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah ;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

7. Ketetapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lainnya ;
8. Ketetapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk – Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D) ;

**Dengan Persetujuan Berdasarkan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**dan**

**BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN  
ILIR TENTANG PAJAK HIBURAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud :

1. Kabupaten adalah kabupaten Ogan Ilir
2. Pemerintahan daerah adalah bupati perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah
3. Bupati adalah bupati Ogan Ilir
4. Pejabat adalah kepala dinas pendapatan daerah kabupaten Ogan Ilir
5. Pajak hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan
6. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan dan atau keramaian dengan nama bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh
7. Penyelenggaraan hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya
8. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmati atau menggunakan fasilitas
9. Tanda masuk adalah suatu tanda alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan
10. Surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan Prundang – Undang Pjak Daerah

11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran lain yang ditunjuk oleh bupati
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan
16. Surat Ketetapan Pajak Nihil selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama pajak hiburan dipungut pada pajak setiap penyelenggaraan hiburan
- (2) Objek pajak semua penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yang meliputi antara lain ;
  - a. pertunjukan film / bioskop, layar tancapa dan sejenisnya ;
  - b. pertunjukan kesenian dan sejenisnya ;
  - c. pagelara musik dan tari ;
  - d. diskotik ;
  - e. permainan billiard ;
  - f. karaoke / pub / bar ;
  - g. pertandingan olah raga ;
  - h. café ;
  - i. permainan ketangkasan ;
  - j. pasar seni ;
  - k. pameran ;
  - l. sirkus ;
  - m. tempat – tempat wisata ;
  - n. lapangan golf
  - o. kolam pemancingan ;
  - p. mandi uap dan spa ;
- (3) Tidak termasuk objek hiburan adalah penyelenggara hiburan yang tidak dipungut bayaran.

#### **Pasal 3**

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton, menggunakan, memainkan dan atau menikmati sarana hiburan yang disediakan
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

##### **Pasal 4**

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dibayar untuk menonton, menggunakan, memainkan dan atau menikmati sarana hiburan yang disediakan

##### **Pasal 5**

- (1) Besarnya tariff pajak untuk jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. golongan A sebesar 25 % terdiri panti pijat, diskotik, bar, pub, bilyard
  - b. golongan B sebesar 15 % terdiri pagelaran musik, kontes, karaoke, video game, mandi uap (sauna), panggung tertutup, dunia fantasi, permainan ketangkasan
  - c. golongan C sebesar 10 % terdiri dari pertandingan olahraga, pasar malam, sirkus, video kaset, play stasion, kolam pemancingan, jet sky, go card, panggung terbuka, pasar seni / pameran
  - d. golongan D sebesar 5 % terdiri dari hiburan kesenian tradisional, drama, puisi, golf, bowling
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

### **BAB IV**

#### **PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah daerah kabupaten Ogan Ilir yang melakukan kegiatan hiburan ;
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan formulir SPTPD secara benar dan jelas dan dikembalikan kepada kepala dinas pendapatan daerah, selanjutnya dicatat dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan NPWPD dan dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap 3 bulan sekali wajib pajak yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi SPTPD dengan lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada kepala dinas pendapatan daerah, kecuali terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan hiburan bersifat insidental dalam batas waktu tertentu
- (2) Seluruh data yang diperoleh dan daftar isian sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dihimpun dan dicatat dalam daftar wajib pajak dan kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan dan penetapan pajak terutang

### **BAB V**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 8**

Pajak yang terutang dipungut di wilayah kabupaten

**BAB VI**  
**MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN**  
**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

**Pasal 9**

Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi sejak diterbitkan SKPD

**Pasal 10**

Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi sejak diterbitkannya SKPD

**Pasal 11**

- (1) Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke kantor dinas pendapatan daerah selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak
- (4) Apabila SPTPD tidak disampaikan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) di atas dan atau tidak dipenuhi sama sekali setelah diberikan teguran secara tertulis maka pengenaan pajak ditetapkan oleh dinas pendapatan daerah ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh kepala dinas pendapatan daerah.

**BAB VII**

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

**Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) pejabat yang berwenang menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan di tagih dengan menerbitkan STPD.

**Pasal 13**

- (1) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, bupati menerbitkan :
  - a. SKPDKB ;
  - b. SKPDN ;
  - c. SKPDKBT ;
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut

- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah ketetapan pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) per bulan
- (6) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan

## **BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD
- (2) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat – lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh bupati
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD

### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas
- (2) Kepala dinas pendapatan daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar
- (4) Kepala dinas pendapatan daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaan pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dikenakan bunga 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar
- (5) Angsuran sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada bupati melalui kepala dinas pendapatan daerah

## **BAB IX PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 16**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dlam buku penerimaan
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

## **BAB X TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

### **Pasal 17**

Surat peringatan sebagai awal tindakan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo, selanjutnya surat teguran I dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo dan surat teguran II dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah surat teguran I disampaikan dan surat teguran III dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah surat teguran II disampaikan.

### **Pasal 18**

Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu hari) sebagaimana ditentukan pada pasal 15 penagihan selanjutnya dilakukan dengan surat paksa, yang diawali dengan menerbitkan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus.

### **Pasal 19**

- (1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, kepala dinas pendapatan daerah segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (2) Setelah lewat 10 (sepuluh) sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, kepala dinas pendapatan
- (3) daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang negara

### **Pasal 20**

Setelah Kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis pada wajib pajak.

### **Pasal 21**

Kepala Dinas pendapatan Daerah dapat menetapkan jadwal tindakan Penagihan Pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan 19, dengan memperhatikan situasi dan kondisi Wajib Pajak.

## **BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK**

### **Pasal 22**

- (1) Permohonan wajib pajak untuk mendapatkan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak dapat diajukan kepada bupati melalui kepala dinas pendapatan daerah.
- (2) Penyampaian permohonan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKPD.
- (3) Pemberian pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan dalam suatu keputusan dinas pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku

### **Pasal 23**

- (1) Kepala dinas pendapatan daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 24**

- (1) Kepala dinas pendapatan daerah kerna jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. membentuk SKPD atau SKPDK atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat salah tulis, salah hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Perundang – Undangan perpajakan daerah ;

- b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar ;
  - c. mengurangi atau menghapus sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada bupati atau melalui kepala dinas pendapatan daerah selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan

### **BAB XIII**

#### **KEBERATAN DAN BANDING**

##### **Pasal 25**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan banding hanya hanya kepada bupati terhadap :
- a. SKPD ;
  - b. SKPDKB ;
  - c. SKPDKBT ;
  - d. SKPDLB ; atau
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh wajib pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjuk bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala dinas pendapatan daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

##### **Pasal 26**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak

##### **Pasal 27**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **BAB XIV**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

##### **Pasal 28**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada kepala dinas pendapatan daerah secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan.



- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB dan SPMKP.
- (3) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi dahulu utang pajak tersebut.

#### **Pasal 29**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3), pembayarannya dilakukan dengan memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XV BIAYA PEMUNGUTAN / INSENTIF**

#### **Pasal 30**

- (1) Biaya pemungutan / insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari penerimaan pajak daerah yang disetor ke kas daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut pembagian dan pengeluaran biaya pemungutan insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

### **BAB XVI BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN KEPADA DESA**

#### **Pasal 31**

- (1) Hasil penerimaan pajak kabupaten 10 % diperuntukan bagi seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten.
- (2) Pembagian untuk masing – masing desa ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi masing – masing desa.
- (3) Penggunaan bagian desa sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan sepenuhnya oleh desa.

### **BAB XVII KADALUARSA**

#### **Pasal 32**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratanggung apabila
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 33**

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyaknya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

## **BAB XIX PENYIDIKAN**

### **Pasal 35**

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
  - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati

**Pasal 37**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya  
pada tanggal, 28 Januari 2006

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**